



PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terpadu dan berkesinambungan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat Kota Bau-Bau demi terwujudnya dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan dalam Kota Bau-Bau, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Persampahan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas dan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan laju pembangunan di Kota Bau-Bau, maka dalam rangka usaha mengatur pengelolaan persampahan dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Pengelolaan Persampahan Kota Bau-Bau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau;
2. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau;
4. Pengelolaan Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistimatis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan perwadhahan, sistimatis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan perwadhahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
5. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah.
6. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya.
7. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat dalam Kota Bau-Bau untuk tempat tinggal atau tempat usaha.

8. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk pada setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).
9. Tinja adalah buangan kotoran dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan atau lumpur.
10. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
11. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau mauoun masyarakat atau developer pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.
12. Tempat sampah bagi Kendaraan Umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemelik kendaraan.
13. Tempat Pembuangan akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung dan memusnakan serta pemanfaat sampah.
14. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
15. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Daerah Kota Bau-Bau dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
16. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau sebagai fasilitas umum.
17. Mitra Kerja adalah rekan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bau-Bau yang telah diseleksi untuk sebagai mitra dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan sesuai lokasi yang ditentukan.
18. Orang adalah subyek hukum baik orang pribadi (perorangan) maupun badan hukum.
19. SOP adalah Standar Oprerasi Prosedur sebagai petunjuk teknis parlaksanaan dilapangan.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 2

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota..

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. membuang sampah di luar tempat penampungan sampah;
 - b. membuang sampah di jalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit, selokan, sekitar waduk atau sungai dan pantai;
 - c. mengotori dan membuang kotoran kepada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas;
 - d. membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri kanan bahu jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum;
 - f. menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan tidak lebih dari 1(satu) hari;
 - g. menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kiri kanan jalan;
 - h. menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada Daerah Milik Jalan;
 - i. menempatkan penampungan oli bekas di luar persil;
 - j. menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima / emperan bangunan;
 - k. mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang;
 - l. membuang tinja di luar tempat yang ditentukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran;
 - m. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - n. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
 - o. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - p. mengimpor sampah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlaku juga bagi pengunjung yang datang ke Kota Bau-Bau.

BAB III

PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang berada di wilayah Kota Bau-Bau wajib memelihara dan menjaga kebersihan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas tidak melakukan pembuangan sampah disembarang tempat, terkecuali pada tempat yang telah ditentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 6

Setiap orang yang mengadakan kegiatan atau usaha, wajib menyediakan tempat penampungan sampah di masing-masing persil, yang bentuk dan ukuranya ditentukan sesuai SOP.

BAB V

JENIS SAMPAH DAN TEKNIS PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Jenis Sampah

Pasal 7

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Pasal 8

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Pasal 9

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang meliputi :

- a. sampah yang berasal dari plastik, kertas, gardus, kaca; dan
- b. sampah besi tua yang berasal dari rongsokan kendaraan.

Pasal 10

Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;

- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 11

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 12

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 13

(1) Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan

Pasal 14

(1) Pengumpulan Sampah :

- b. pengumpulan sampah dari sumber oleh Petugas menggunakan gerobak dan dikumpulkan pada tempat penampungan sementara;
- c. pengumpulan sampah dari sumber daya oleh petugas menggunakan kendaraan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran atau kendaraan Mitra Kerja yang ditunjuk dan langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir;
- d. orang dan atau badan membawa sendiri sampah yang sudah dibungkus dalam kantong plastik ke tempat pembuangan sementara yang ditentukan; dan
- e. sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang ke tempat penampungan sementara yang ditentukan.

- (2) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara dilakukan oleh kendaraan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pasal 15

Pengelolaan tempat pembuangan akhir meliputi kegiatan :

- a. setiap kendaraan yang memasuki lokasi tempat pembuangan akhir dilakukan pemeriksaan oleh petugas;
- b. lokasi tempat pembuangan akhir hanya diperuntukan untuk sampah domestik, non bahan berbahaya beracun (B3);
- c. pembuangan sampah dari tiap-tiap kendaraan pengangkut diatur oleh petugas;
- d. sampah-sampah yang telah ditentukan pembuangannya dilapisi dengan tanah sesuai dengan sistem yang diberlakukan;
- e. selain petugas yang ditunjuk dilarang berada di dalam kawasan tempat pembuangan akhir; dan
- f. tidak dibenarkan para pemulung yang ada di tempat pembuangan akhir untuk mendirikan bangunan atau menumpuk barang-barang bekas kecuali ada izin dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 16

Penanganan dan pengelolaan sampah yang berasal dari limbah rumah sakit dan limbah pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan b disesuaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibawa pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI CARA PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 17

Untuk memudahkan kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas, ditentukan :

- a. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukkan kedalam kantong plastik dan diikat;
- b. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat; dan
- c. sampah-sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastik ataupun yang diikat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a untuk kelancaran pengambilannya oleh petugas ditempatkan dibagian depan persil sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan/diletakkan pada tempat pembuangan sementara terdekat.

Pasal 18

Bentuk, jenis, ukuran tempat sampah, jadwal pengambilan dan jenis kendaraan diatur dalam SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENYULUHAN KEBERSIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat memelihara dan menjaga kebersihan secara terus menerus diadakan pembinaan dan secara berkala dilakukan kegiatan penyuluhan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi terkait.

- (3) Pelaksanaan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta Instansi terkait.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a s/d huruf l, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf m dan huruf n, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf o dan huruf p, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
- (2) Pelanggaran terhadap pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara denda sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
- (3) Pelanggaran terhadap pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara denda sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah kejahatan.

Pasal 25

- (1) Pelaksana penyidikan pelanggaran Pasal 22 s/d Pasal 24, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bau-Bau.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB X
PENGAWASAN**

Pasal 26

Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, juga Pegawai Pemerintah Kota Bau-Bau yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 31 Agustus 2009
WALIKOTA BAU-BAU,

TTD

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

TTD

S U H U F A N

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2009 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN KEBERSIHAN

I. UMUM

Kota Bau-Bau sebagai Kota yang dalam proses mengembangkan diri secara sistematis jumlah penduduk pun meningkat pesat pertumbuhan yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan kebersihan dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengelolaan kebersihan; dan
- d. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan pengertian limbahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas : Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 5

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

Ayat 4 cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas : Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1 Cukup jelas : Pemerintah menetapkan kebijakan agar masyarakat mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan

yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Ayat 2 Cukup jelas

Ayat 3 Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1 cukup jelas : Paksaan berupa pelarangan oleh pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola kebersihan yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Ayat 2 cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 6